

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 216 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Menteri Perhubungan tanggal 10 Maret 1952 No. K 2/4/25 dan lampirannya:
- surat Kepala Djawatan Kereta Api tertanggal 29 Desember 1950 No. 54721/Dka/50;
  - laporan tentang kekurangan kas di stasiun Malang-kotalama tak bertanggal dan bernomer;
  - laporan Polisi di Malang tertanggal 25 Desember 1949 No. 2006/K/SI dari laporan-laporan mana ternjatalah bahwa:
    - peti penjetoran uang tr.902 pada tanggal 23 Nopember 1949 telah habis dirampok oleh para pendjahat jang mengakibatkan hilangnya uang sedjumlah Rp. 5.100.-;
    - pada malam 24 mendjelang 25 Desember 1949 empat orang jang berkedok telah menjerbu stasiun Malang-kotalama dalam penjerbuan mana telah tertjuri uang sedjumlah Rp. 3.489.94;
2. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 1 April 1952 No. G.932/52;

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terdjadinja peristiwa perampokan-perampokan tersebut Bendaharawan stasiun Malang-kotalama telah menderita kerugian sedjumlah Rp. 5.100.- + Rp. 3.489.94 = Rp. 8.589.94;
- b. bahwa pemeriksaan jang dilakukan oleh pihak Polisi tentang peristiwa tersebut hingga kini tidak mendapat hasil sebagaimana jang diharapkan, seperti telah diketahui tentang perampokan-perampokan itu tak akan mungkin memperoleh keterangan-keterangan lebih landjut;
- c. bahwa Bendaharawan stasiun Malang-kotalama termaksud tak dapat dipersalahkan karena alpa atau lalai akan kewadji-bannya;

Mengingat : Lembaran Negara No. 2 tahun 1915;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan uang sedjumlah Rp. 8.589.94 (delapanribu limaratus delapanpuluh sembilan, 94/100 rupiah) dari pertanggungan-djawab kas Bendaharawan stasiun Malang-kotalama, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas.

SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA .

- 2 -


SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Menteri Perhubungan,
4. Kepala Djawatan Akuntan Negeri di Djakarta,
5. Kepala Exploitasi Djawa Timur di Surabaya,
6. Kepala stasiun Malang-kotalama,
7. Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta


pada tanggal 9 September 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,



DJUANDA.